

KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR/KEPMEN-KP/SJ/....
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS VERIFIKASI LAPANGAN DAN PENILAIAN/VERIFIKASI
PEMENUHAN KOMITMEN PADA PENERBITAN SURAT IZIN PENGUSAHAAN
PARIWISATA ALAM PERAIRAN
SERTA
PENGHITUNGAN PUNGUTAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
SURAT IZIN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM PERAIRAN
UNTUK PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PARIWISATA ALAM PERAIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/Permen-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dan kelayakan rencana usaha permohonan penerbitan SIPPAP;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/Permen-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Menteri menugaskan Direktur Jenderal

Pengelolaan Ruang Laut melakukan verifikasi pemenuhan komitmen terhadap permohonan pemenuhan komitmen SIPPAP;

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46/Permen-KP/2016 tentang Tata Cara Pungutan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pungutan Perikanan, Direktur Jenderal atau Kepala Badan dapat menyusun petunjuk pelaksanaan pungutan PNBPN sesuai dengan kewenangannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Lapangan dan Penilaian/ Verifikasi Pemenuhan Komitmen pada Penerbitan Surat Izin Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan serta Penghitungan Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak Surat Izin Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan untuk Penyediaan Infrastruktur Pariwisata Alam Perairan;

- Mengingat :
- 1. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46/Permen-KP/2016 tentang Tata Cara Pungutan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pungutan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1890);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/Permen-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1891);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/Permen-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 758);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/Permen-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS VERIFIKASI LAPANGAN DAN PENILAIAN/VERIFIKASI PEMENUHAN KOMITMEN PADA PENERBITAN SURAT IZIN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM PERAIRAN SERTA PENGHITUNGAN PUNGUTAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SURAT IZIN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM PERAIRAN UNTUK PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PARIWISATA ALAM PERAIRAN.

KESATU : Menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Lapangan dan Penilaian/Verifikasi Pemenuhan Komitmen pada Penerbitan Surat Izin Pengusahaan

Pariwisata Alam Perairan serta Penghitungan Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak Surat Izin Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan untuk Penyediaan Infrastruktur Pariwisata Alam Perairan.

- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi pedoman bagi Tim Penilai/Verifikasi Pemenuhan Komitmen Perizinan SIPPAP dan Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Nasional dalam melakukan pelayanan publik pada proses penerbitan Surat Izin Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan.
- KETIGA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memuat:
- a. Verifikasi Lapangan;
 - b. Penilaian/Verifikasi Pemenuhan Komitmen;
 - c. Penghitungan Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penyediaan Infrastruktur Pariwisata Alam Perairan; dan
 - d. Kertas Kerja
- pada Penerbitan Surat Izin Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan.
- KEEMPAT : Verifikasi Lapangan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Penilaian/Verifikasi Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Penghitungan Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penyediaan infrastruktur Pariwisata Alam Perairan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan Menteri ini.

KETUJUHH : Kertas Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan Menteri ini.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ANTAM NOVAMBAR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR .../KEPMEN-KP/SJ/...
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS VERIFIKASI LAPANGAN DAN
PENILAIAN/VERIFIKASI PEMENUHAN KOMITMEN
PADA PENERBITAN SURAT IZIN PENGUSAHAAN
PARIWISATA ALAM PERAIRAN SERTA
PENGHITUNGAN PUNGUTAN PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK SURAT IZIN PENGUSAHAAN
PARIWISATA ALAM PERAIRAN UNTUK PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR PARIWISATA ALAM PERAIRAN

VERIFIKASI LAPANGAN

A. Pendahuluan

1. Verifikasi lapangan merupakan salah satu tahapan dalam proses penerbitan Surat Izin Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan yang dilakukan untuk memeriksa:
 - a. kesesuaian rencana usaha dengan kondisi lokasi; dan
 - b. kesesuaian kondisi aset perusahaan yang dilaporkan dengan rencana usaha.
2. Verifikasi lapangan dilakukan terhadap permohonan Surat Izin Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan untuk jenis pengusahaan:
 - a. penyediaan infrastruktur Pariwisata Alam Perairan di dalam Kawasan Konservasi Perairan;
 - b. penyediaan peralatan Pariwisata Alam Perairan di dalam Kawasan Konservasi Perairan; atau
 - c. penyediaan jasa transportasi di dalam Kawasan Konservasi Perairan (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/Permen-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan).

B. Aspek Penilaian

1. SIPPAP Penyediaan Infrastruktur Pariwisata Alam Perairan
Verifikasi Lapangan dilakukan hanya terhadap kesesuaian rencana usaha dengan kondisi lokasi yang meliputi:
 - a. kesesuaian lokasi rencana usaha dengan sistem zonasi Kawasan Konservasi Perairan Nasional. Suatu rencana usaha dikategorikan sesuai apabila lokasi rencana usaha berada pada zona yang diperuntukkan.
 - b. kesesuaian lokasi rencana usaha dengan *fishing ground* masyarakat setempat. Suatu rencana usaha dikategorikan sesuai apabila lokasi rencana usaha berada di luar *fishing ground*.
 - c. kesesuaian lokasi rencana usaha dengan lokasi usaha eksisting (yang menetap). Suatu rencana usaha dikategorikan sesuai apabila lokasi rencana usaha berada di luar lokasi usaha eksisting.

- d. kesesuaian lokasi rencana usaha dengan aktivitas pariwisata alam perairan. Suatu rencana usaha dikategorikan sesuai apabila lokasi rencana usaha berada di luar lokasi aktivitas PAP eksisting (untuk rencana usaha yang tidak secara langsung berhubungan dengan aktivitas pariwisata alam perairan seperti contoh pembangunan fasilitas akomodasi, restoran dan dermaga). Lokasi rencana usaha yang secara langsung berhubungan dengan aktivitas pariwisata alam perairan (seperti contoh penyediaan *mooring buoy*, *pontoon* dan *underwater trail*) dapat berada di lokasi atau di luar lokasi aktivitas PAP eksisting.
 - e. kesesuaian lokasi rencana usaha dengan persebaran/migrasi biota dilindungi. Suatu rencana usaha dikategorikan sesuai apabila lokasi rencana usaha berada di luar rute/jalur/alur migrasi);
 - f. tutupan karang hidup/padang lamun/mangrove di lokasi rencana usaha. Suatu rencana usaha dikategorikan sesuai apabila lokasi rencana usaha memiliki tutupan karang hidup <25%; lamun <25%; atau mangrove <25%. Penggambaran sebagaimana dimaksud pada poin a s/d g dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah pemetaan.
- Suatu rencana usaha dikategorikan sesuai apabila seluruh aspek yang diverifikasi berstatus “sesuai”.

2. SIPPAP Penyediaan Peralatan Pariwisata Alam Perairan

Verifikasi Lapangan dilakukan terhadap aspek:

- a. kesesuaian rencana usaha dengan kondisi lokasi, meliputi:
 - 1) kesesuaian lokasi rencana aktivitas dengan sistem zonasi Kawasan Konservasi Perairan Nasional. Suatu rencana usaha dikategorikan sesuai apabila lokasi rencana aktivitas berada pada zona yang diperuntukkan; dan
 - 2) kesesuaian lokasi rencana aktivitas dengan lokasi usaha eksisting (yang menetap). Suatu rencana usaha dikategorikan sesuai apabila lokasi rencana usaha berada di luar lokasi usaha eksisting.

Penggambaran sebagaimana dimaksud pada poin 1) dan 2) dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah pemetaan.

- b. kesesuaian kondisi aset perusahaan yang dilaporkan dengan rencana usaha. Suatu rencana usaha dikategorikan sesuai apabila:
 - 1) Jenis dan jumlah peralatan yang dikuasai adalah sama dengan jenis dan jumlah peralatan dalam dokumen rencana usaha; dan
 - 2) peralatan yang akan diusahakan dalam kondisi laik operasi, yang ditunjukkan dengan:
 - a) Sertifikat/Surat Keterangan Tera Ulang dan Tes Hydrostatic untuk masing-masing tabung selam; dan/atau
 - b) Memiliki peralatan keselamatan untuk setiap peralatan yang diusahakan.

Suatu rencana usaha dikategorikan sesuai apabila seluruh aspek yang diverifikasi berstatus “sesuai”.

3. SIPPAP Penyediaan Jasa Transportasi

Verifikasi Lapangan dilakukan terhadap aspek:

- a. kesesuaian rencana usaha dengan kondisi lokasi, meliputi:
 - 1) kesesuaian lokasi rencana aktivitas dengan sistem zonasi Kawasan Konservasi Perairan Nasional. Suatu rencana usaha dikategorikan sesuai apabila lokasi rencana aktivitas berada pada zona yang diperuntukkan; dan
 - 2) kesesuaian lokasi rencana aktivitas dengan lokasi usaha eksisting (yang menetap). Suatu rencana usaha dikategorikan sesuai apabila lokasi rencana usaha berada di luar lokasi usaha eksisting.

Penggambaran sebagaimana dimaksud pada poin 1) s/d 2) dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah pemetaan.

- b. kesesuaian kondisi aset perusahaan yang dilaporkan dengan rencana usaha. Suatu rencana usaha dikategorikan sesuai apabila:
 - 1) jumlah dan jenis sarana transportasi yang dikuasai adalah sama dengan jumlah dan jenis sarana transportasi yang dalam dokumen rencana usaha;
 - 2) lokasi penempatan sarana transportasi berada pada area/zona yang tidak dilarang; dan

- 3) sarana transportasi yang akan diusahakan dalam kondisi laik operasi, yang ditunjukkan dengan:
 - a) dokumen legalitas sarana transportasi berupa Pas Kapal yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku; dan
 - b) sertifikat keselamatan untuk masing-masing sarana transportasi yang masih berlaku.

Suatu rencana usaha dikategorikan sesuai apabila seluruh aspek yang diverifikasi berstatus “sesuai”.

C. Pelaksanaan Verifikasi Lapangan

Verifikasi Lapangan dilakukan oleh Kepala Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Nasional yang dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh Tim Verifikasi Lapangan berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Nasional. Kepala Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Nasional bersama Tim Verifikasi Lapangan memiliki tugas:

1. Melakukan verifikasi lapangan terhadap aspek:
 - a. kesesuaian rencana usaha dengan kondisi lokasi; dan
 - b. kesesuaian kondisi aset perusahaan yang dilaporkan dengan rencana usaha;
2. Menerbitkan Berita Acara Verifikasi Lapangan dengan pernyataan “sesuai” atau “tidak sesuai”.

Tim menjalankan tugas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tim mulai menjalankan tugas berdasarkan perintah/disposisi dari Kepala Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Nasional;
- b. Tim melakukan Verifikasi Lapangan dan membuat Berita Acara Verifikasi Lapangan dengan menggunakan formulir:
 - 1) Form BA-VL SIPPAP Tipe A untuk SIPPAP Penyediaan Infrastruktur Pariwisata Alam Perairan;
 - 2) Form BA-VL SIPPAP Tipe B untuk SIPPAP Penyediaan Peralatan Pariwisata Alam Perairan; atau

- 3) Form BA-VL SIPPAP Tipe C untuk SIPPAP Penyediaan Jasa Transportasi selambat-lambatnya 8 (delapan) hari setelah tanggal perintah/disposisi dari Kepala Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Nasional diterima;
- c. Tim menyampaikan Berita Acara Verifikasi Lapangan kepada Kepala Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Nasional untuk dimintakan persetujuan selambat-lambatnya pada tanggal pembuatan berita acara;
- d. Berita Acara Verifikasi Lapangan yang telah disetujui Kepala Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Nasional dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dengan tembusan kepada Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut selambat-lambatnya pada tanggal pembuatan berita acara;
- e. Tim Verifikasi Lapangan dapat melakukan pertemuan dengan pemohon untuk mendapatkan keterangan yang lebih detil terkait permohonan yang diajukan.

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ANTAM NOVAMBAR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR .../KEPMEN-KP/SJ/...
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS VERIFIKASI LAPANGAN DAN
PENILAIAN/VERIFIKASI PEMENUHAN KOMITMEN
PADA PENERBITAN SURAT IZIN PENGUSAHAAN
PARIWISATA ALAM PERAIRAN SERTA
PENGHITUNGAN PUNGUTAN PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK SURAT IZIN PENGUSAHAAN
PARIWISATA ALAM PERAIRAN UNTUK PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR PARIWISATA ALAM PERAIRAN

PENILAIAN/VERIFIKASI PEMENUHAN KOMITMEN

A. Pendahuluan

1. Terhadap permohonan pemenuhan komitmen pada penerbitan SIPPAP maka Menteri menugaskan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut untuk melakukan verifikasi pemenuhan komitmen (Pasal 28 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/Permen-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil);
2. Terhadap permohonan penerbitan SIPPAP maka Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dan kelayakan rencana usaha dengan mempertimbangkan

Rencana Pengelolaan dan Zonasi kawasan konservasi perairan (Pasal 24 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/Permen-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan).

B. Aspek Penilaian

1. SIPPAP Penyediaan Infrastruktur Pariwisata Alam Perairan

Penilaian/Verifikasi Pemenuhan Komitmen dilakukan terhadap:

- a. Ketepatan waktu penyampaian permohonan pemenuhan komitmen, yaitu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterbitkannya Izin Pengelolaan Perairan (Pasal 33 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/Permen-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil).
- b. Kelengkapan Persyaratan, meliputi:
 - 1) fotokopi Izin Lokasi Perairan;
 - 2) fotokopi izin lokasi untuk usaha yang memanfaatkan tanah;
 - 3) fotokopi izin lingkungan yang disertai dokumen lingkungan;
 - 4) fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik usaha atau penanggung jawab korporasi;
 - 5) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik usaha atau korporasi;
 - 6) fotokopi Akte Pendirian Perusahaan, surat keterangan pendirian dan/atau Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, bagi korporasi;
 - 7) Surat Permohonan Pemenuhan Komitmen (sesuai Form A Lampiran VI Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/Permen-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil);
 - 8) Pakta Integritas (sesuai Form B Lampiran VI Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/Permen-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil);
 - 9) Dokumen Rencana Usaha (sesuai Form C Lampiran VI Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/Permen-KP/2019 tentang

Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil); dan

- 10) Surat Pernyataan Kesanggupan (sesuai Form D Lampiran VI Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/Permen-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil).

c. Kelayakan Rencana Usaha

- Suatu rencana usaha dikategorikan “layak” apabila menguntungkan dari sisi lingkungan, sosial budaya dan ekonomi dengan ditunjukkan adanya rencana pemohon untuk melakukan upaya-upaya yang terkait lingkungan, sosial budaya dan ekonomi setempat.
- Penilaian kelayakan rencana usaha dilakukan melalui penelaahan terhadap dokumen Rencana Usaha.

Aspek-aspek yang ditelaah, meliputi:

- 1) Jenis usaha/kegiatan, berupa kesesuaian jenis usaha yang diajukan yaitu penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan;
- 2) Rencana Investasi, Rencana Biaya dan Perkiraan Pendapatan berupa:
 - a) besarnya dana yang akan diinvestasikan selama masa pengusahaan, rencana pendapatan, pengeluaran dan keuntungan;
 - b) rencana cash flow kegiatan pengusahaan pariwisata alam perairan di kawasan konservasi yang akan dilakukan; dan
 - c) uraian perhitungan Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Benefit Cost Ratio (BCR) dan Pay Back Period (PBP)

Suatu rencana usaha dikategorikan layak apabila:

- a) $NPV > 0$;
- b) $IRR >$ Suku Bunga Bank yang diterapkan; dan
- c) $BCR > 1$.

Terhadap infrastruktur yang bersifat penunjang kegiatan (contoh: dermaga) tidak dihitung NPV, IRR dan BCRnya.

- 3) Rencana Pengelolaan Sampah/Limbah, yaitu rencana pemohon untuk meminimalkan potensi sampah/limbah dari aktivitas pariwisata alam perairan (yang dilakukan pemohon dan pelanggan/tamunya), yang

paling sedikit meliputi bentuk, jumlah, lokasi penempatan tempat sampah/limbah (di dalam area penguasaan pemohon), bentuk dan lokasi proses pengolahan/pengelolaan sampah/limbah, dan jumlah SDM perusahaan yang menjadi penanggung jawab. Suatu rencana usaha dikategorikan layak apabila:

- a) Dokumen Lingkungan telah ditetapkan oleh Komisi Penilai Amdal atau Pejabat yang Berwenang; dan
 - b) Rencana Pengelolaan Sampah/Limbah sesuai dengan Dokumen Lingkungan.
- 4) Aset yang dimiliki, berupa daftar aset/barang yang sudah dimiliki/dikelola untuk keperluan perusahaan. Daftar aset/barang harus tercantum dalam dokumen rencana usaha.
- 5) Rencana Operasional/Kegiatan, meliputi:
- a) Penataan Lokasi Perusahaan, yang memuat rencana pemanfaatan lokasi usaha, baik penempatan sarana dan prasarana pariwisata maupun pembangunan daya tarik wisata. Penataan lokasi perusahaan tersebut digambarkan dalam peta *site plan*/tata letak lokasi usaha yang dilengkapi dengan titik koordinat. Suatu rencana usaha dikategorikan layak dari aspek penataan lokasi perusahaan apabila *site plan* telah menggambarkan seluruh infrastruktur yang akan dibangun berada di dalam area sesuai dengan Izin Lokasi Perairan yang dimiliki pemohon.
 - b) Pengamanan dan Pemeliharaan Lokasi Perusahaan, yang memuat rencana-rencana kegiatan untuk melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan lokasi perusahaan dan membantu pengamanan dan pemeliharaan di kawasan konservasi. Suatu rencana usaha dikategorikan layak dari aspek pengamanan dan pemeliharaan lokasi perusahaan apabila memiliki rencana kegiatan pengamanan dan pemeliharaan yang mengutamakan kualitas lingkungan dan keberlanjutan ekosistem (contoh: rencana pemasangan papan himbuan atau penempatan leaflet/brosur/pamphlet untuk menjaga lingkungan, atau memiliki

kegiatan bersih laut di sekitar infrastruktur baik mingguan, bulanan atau tahunan).

- c) Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana, yang memuat jenis prasarana yang akan dibangun dan pemeliharaannya, tata waktu dan jumlah selama jangka perusahaan yang dapat diperinci lebih lanjut pada matriks rencana kegiatan. Apabila di dalam lokasi usaha terdapat aset negara maka diuraikan pula kegiatan pemeliharaan yang dilakukan dan diperinci lebih lanjut dalam matriks rencana kegiatan. Suatu rencana usaha dikategorikan layak dari aspek pembangunan dan pemeliharaan prasarana apabila rencana pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai dengan dokumen lingkungan.
- d) Pengelolaan Pengunjung, yang memuat rencana pengelolaan pengunjung di areal usaha, meliputi pengaturan, pengamanan, dan keselamatan pengunjung, asuransi, upaya pencegahan terhadap kerusakan kawasan dan biota/jenis ikan akibat adanya aktivitas pengunjung seperti rencana pemasangan rambu-rambu penerangan, larangan dan petunjuk yang diperinci lebih lanjut dalam lampiran matriks rencana kegiatan. Suatu rencana usaha dikategorikan layak dari aspek pengelolaan pengunjung apabila memiliki rencana pemasangan papan interpretasi dan penyediaan fasilitas keselamatan pengunjung.
- e) Pengelolaan Lingkungan, yang memuat rencana pengelolaan lingkungan yang dilakukan sesuai kegiatan perusahaan, mengacu pada dokumen lingkungan yang telah disusun sebelumnya dan kebersihan lingkungan tempat usaha yang diperinci lebih lanjut dalam lampiran matriks rencana kegiatan. Suatu rencana usaha dikategorikan layak dari aspek pengelolaan lingkungan apabila rencana pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungan.
- f) Pengembangan Sumberdaya Manusia, yang memuat peran serta tenaga ahli di bidang pariwisata alam dan konservasi serta rencana

- peningkatan kapasitas SDM perusahaan dalam rangka meningkatkan profesionalisme usahanya di bidang pariwisata alam dan meningkatkan kesadaran terhadap konservasi selama jangka waktu pengusahaan. Suatu rencana usaha dikategorikan layak dari aspek pengembangan sumberdaya manusia apabila memiliki rencana peningkatan kapasitas untuk seluruh pekerja perusahaan.
- g) Pelibatan Masyarakat, yang memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pelibatan masyarakat yang dirinci lebih lanjut pada matriks rencana kegiatan. Suatu rencana usaha dikategorikan layak dari aspek pelibatan masyarakat apabila usaha tersebut mempekerjakan minimal 25% masyarakat lokal dari keseluruhan pegawai perusahaan di lokasi usaha yang dimohonkan.
- h) Pemasaran, yang harus memuat rencana program pemasaran meliputi promosi dan informasi yang akan dilakukan pengusaha dalam rangka menjual produk wisatanya selama jangka waktu pengusahaan. Suatu rencana usaha dikategorikan layak dari aspek pemasaran apabila memiliki media dan bahan publikasi.
- 6) Rencana tata letak dan detail desain (*Detail Engineering Design*), harus sesuai dengan ketentuan terkait:
- a) Bahan bangunan:
- (1) ramah lingkungan yang dicirikan dengan penggunaan bahan bangunan dari alam (contoh: kayu) atau bahan lain yang memiliki SNI.
 - (2) memiliki daya tahan 5 s/d 15 tahun.
 - (3) tidak diambil dari dalam kawasan konservasi perairan.
- b) Desain:
- (1) dibangun semi permanen yang dicirikan dengan penggunaan konstruksi *knock down* (bongkar pasang).
 - (2) ukuran (panjang, lebar, dan tinggi) disesuaikan dengan perbandingan/proporsi bangunan dengan memperhatikan kondisi fisik kawasan yang dicirikan dengan luas infrastruktur

(selama masa pengusahaan) tidak melebihi 30% dari luas area sesuai dengan Izin Lokasi Perairan yang dimiliki pemohon.

(3) memiliki sistem sanitasi yang memenuhi standar kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan yang dicirikan dengan adanya sistem pembuangan kotoran yang dialirkan ke saluran drainase tangki septik.

(4) memiliki teknologi pengolahan dan pembuangan limbah. Suatu rencana usaha dikategorikan layak apabila seluruh limbah dan sampah (yang terbentuk dari aktivitas pengusahaan) tidak terbuang langsung ke perairan/daratan, melainkan harus diolah terlebih dahulu di fasilitas pribadi (Instalasi Pengolahan Air Limbah) atau publik (contoh: Tempat Pembuangan Akhir Sampah).

c) Tata letak dan penempatan harus:

(1) mempertahankan karakteristik bentang alam atau fungsi utamanya yang dicirikan dengan:

- tidak ada kegiatan pengurukan/penimbungan; dan
- tidak ada kegiatan pengerukan.

(2) tidak menutup/menghilangkan alur pelayaran tradisional masyarakat; dan

(3) sesuai dengan lokasi/zona yang ditentukan.

d. Kesesuaian lokasi dalam Dokumen Rencana Usaha, Berita Acara Verifikasi Lapangan dan Izin Lokasi. Lokasi yang dimohonkan dalam Dokumen Rencana Usaha harus sesuai dengan lokasi dalam Berita Acara Verifikasi Lapangan dan lokasi dalam Dokumen Izin Lokasi.

2. SIPPAP Penyediaan Peralatan Pariwisata Alam Perairan, Penyediaan Jasa Transportasi dan Penyediaan Jasa Pramuwisata

Penilaian/Verifikasi Pemenuhan Komitmen dilakukan terhadap:

a. Ketepatan waktu penyampaian permohonan pemenuhan komitmen, yaitu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterbitkannya Izin Pengelolaan

- Perairan (Pasal 33 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/Permen-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil).
- b. Kelengkapan Persyaratan, meliputi:
- 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik usaha atau penanggung jawab korporasi;
 - 2) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik usaha atau korporasi;
 - 3) fotokopi Akte Pendirian Perusahaan, surat keterangan pendirian dan/atau Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, bagi korporasi;
 - 4) Surat Permohonan Pemenuhan Komitmen (sesuai Form A Lampiran VI Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/Permen-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil);
 - 5) Pakta Integritas (sesuai Form B Lampiran VI Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/Permen-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil);
 - 6) Dokumen Rencana Usaha (sesuai Form C Lampiran VI Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/Permen-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil); dan
 - 7) Surat Pernyataan Kesanggupan (sesuai Form D Lampiran VI Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/Permen-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil).
- c. Kelayakan Rencana Usaha
- Suatu rencana usaha dikategorikan “layak” apabila menguntungkan dari sisi lingkungan, sosial budaya dan ekonomi dengan ditunjukkan adanya rencana pemohon untuk melakukan upaya-upaya yang terkait lingkungan, sosial budaya dan ekonomi setempat.
 - Penilaian kelayakan rencana usaha dilakukan melalui penelaahan terhadap dokumen Rencana Usaha.

Aspek-aspek yang ditelaah, meliputi:

- 1) Jenis usaha/kegiatan, berupa kesesuaian jenis usaha yang diajukan yaitu penyediaan peralatan Pariwisata Alam Perairan, penyediaan jasa transportasi dan penyediaan jasa pramuwisata;
- 2) Rencana Investasi, Rencana Biaya dan Perkiraan Pendapatan berupa:
 - a) besarnya dana yang akan diinvestasikan selama masa pengusahaan, rencana pendapatan, pengeluaran dan keuntungan;
 - b) rencana cash flow kegiatan pengusahaan pariwisata alam perairan di kawasan konservasi yang akan dilakukan; dan
 - c) uraian perhitungan Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR) dan Benefit Cost Ratio (BCR).

Suatu rencana usaha dikategorikan layak apabila:

- a) $NPV > 0$;
 - b) $IRR >$ Suku Bunga Bank yang diterapkan; dan
 - c) $BCR > 1$.
- 3) Rencana Pengelolaan Sampah/Limbah, yaitu rencana pemohon untuk meminimalkan potensi sampah/limbah dari aktivitas pariwisata alam perairan (yang dilakukan pemohon dan pelanggan/tamunya), yang paling sedikit meliputi bentuk, jumlah, lokasi penempatan tempat sampah/limbah (di dalam area penguasaan pemohon), bentuk dan lokasi proses pengolahan/pengelolaan sampah/limbah, dan jumlah SDM perusahaan yang menjadi penanggung jawab. Sampah yang terbentuk dari aktivitas perusahaan harus dikumpulkan dan dibuang pada fasilitas Tempat Pembuangan Sampah yang ada di daratan.
 - 4) Aset yang dimiliki, berupa daftar aset/barang yang sudah dimiliki/dikelola untuk keperluan perusahaan. Daftar aset/barang harus tercantum dalam dokumen rencana usaha.
 - 5) Rencana Operasional/Kegiatan, meliputi:
 - a) Pengelolaan Pengunjung, yang memuat rencana pengelolaan pengunjung di areal usaha, meliputi pengaturan, pengamanan, dan keselamatan pengunjung, asuransi, upaya pencegahan terhadap kerusakan kawasan dan biota/jenis ikan akibat adanya aktivitas

pengunjung seperti rencana pemasangan rambu-rambu larangan dan petunjuk yang diperinci lebih lanjut dalam lampiran matriks rencana kegiatan. Suatu rencana usaha dikategorikan layak dari aspek pengelolaan pengunjung apabila tersedia bahan informasi terkait keselamatan dan penyediaan alat keselamatan pengunjung.

- b) Pengembangan Sumberdaya Manusia, yang harus memuat peran serta tenaga ahli di bidang pariwisata alam dan konservasi serta rencana peningkatan kapasitas SDM perusahaan dalam rangka meningkatkan profesionalisme usahanya di bidang pariwisata alam dan meningkatkan kesadaran terhadap konservasi selama jangka waktu perusahaan. Suatu rencana usaha dikategorikan layak dari aspek pengembangan sumberdaya manusia apabila memiliki rencana peningkatan kapasitas untuk seluruh pekerja perusahaan.
- c) Pelibatan Masyarakat, yang harus memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pelibatan masyarakat yang dirinci lebih lanjut pada matriks rencana kegiatan. Suatu rencana usaha dikategorikan layak dari aspek pelibatan masyarakat apabila usaha tersebut mempekerjakan minimal 25% masyarakat lokal dari keseluruhan pegawai perusahaan di lokasi usaha yang dimohonkan.
- d) Pemasaran, yang harus memuat rencana program pemasaran meliputi promosi dan informasi yang akan dilakukan pengusaha dalam rangka menjual produk wisatanya selama jangka waktu perusahaan. Suatu rencana usaha dikategorikan layak dari aspek pemasaran apabila memiliki media dan bahan publikasi.

d. Kesesuaian Dokumen Rencana Usaha dengan Hasil Verifikasi Lapangan yang meliputi:

- 1) kesesuaian lokasi rencana aktivitas dalam dokumen rencana usaha dengan lokasi rencana aktivitas dalam berita acara verifikasi lapangan; dan

- 2) kesesuaian kondisi aset perusahaan dalam dokumen rencana usaha dengan kondisi aset perusahaan dalam berita acara verifikasi lapangan.

Penilaian/Verifikasi terhadap kesesuaian dokumen rencana usaha dengan hasil verifikasi lapangan hanya dilakukan terhadap permohonan SIPPAP Penyediaan Peralatan Pariwisata Alam Perairan dan SIPPAP Penyediaan Jasa Transportasi.

C. Pelaksanaan Penilaian/Verifikasi Pemenuhan Komitmen

Penilaian/Verifikasi Pemenuhan Komitmen dilakukan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh Tim Penilaian/Verifikasi Pemenuhan Komitmen berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut bersama Tim Penilaian/Verifikasi Pemenuhan Komitmen memiliki tugas:

1. Melakukan verifikasi terhadap permohonan pemenuhan komitmen SIPPAP terkait aspek:
 - a. Ketepatan waktu penyampaian permohonan;
 - b. Kelengkapan persyaratan;
 - c. Kelayakan rencana usaha; dan
 - d. Kesesuaian lokasi rencana usaha/aktivitas dalam Dokumen Rencana Usaha dengan lokasi rencana usaha/aktivitas Hasil Verifikasi Lapangan.
2. Memberikan rekomendasi tindak lanjut (berupa persetujuan atau penolakan) terhadap permohonan pemenuhan komitmen SIPPAP.

Tim Penilaian/Verifikasi Pemenuhan Komitmen berasal dari pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang terdiri dari:

- a. Ketua Tim: Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut;
- b. Anggota:
 - 1) Kasubdit Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan
 - 2) Kepala Seksi Pemanfaatan Kawasan Konservasi; dan
 - 3) Pelaksana pada Seksi Pemanfaatan Kawasan Konservasi.

Tim menjalankan tugas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tim mulai menjalankan tugas berdasarkan perintah/disposisi dari Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut;
- b. Tim mengunduh dokumen permohonan (dari sistem pelayanan terintegrasi OSS atau dari PTSP Kementerian Kelautan dan Perikanan atau berdasarkan disposisi dari Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut) dan Berita Acara Verifikasi Lapangan selambat-lambatnya pada tanggal perintah/disposisi dari Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut diterima;
- c. Tim melakukan Penilaian/Verifikasi Pemenuhan Komitmen dan membuat Berita Acara Penilaian/Verifikasi Pemenuhan Komitmen dengan menggunakan formulir:
 - 1) Form BA-VPK SIPPAP Tipe A untuk SIPPAP Penyediaan Infrastruktur Pariwisata Alam Perairan;
 - 2) Form BA-VPK SIPPAP Tipe B untuk SIPPAP Penyediaan Peralatan Pariwisata Alam Perairan;
 - 3) Form BA-VPK SIPPAP Tipe C untuk SIPPAP Penyediaan Jasa Transportasi; atau
 - 4) Form BA-VPK SIPPAP Tipe D untuk SIPPAP Penyediaan Jasa Pramuwisata selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah tanggal perintah/disposisi dari Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut diterima;
- d. Berita Acara Penilaian/Verifikasi Pemenuhan Komitmen disampaikan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut pada tanggal pembuatan berita acara tersebut;
- e. Apabila permohonan pemenuhan komitmen disetujui Menteri Kelautan dan Perikanan, Tim melakukan penghitungan pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak menggunakan formulir Proyeksi PNBP;
- f. Tim Penilai/Verifikasi dapat melakukan pertemuan dengan pemohon untuk mendapatkan keterangan yang lebih detil terkait permohonan yang diajukan.

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR .../KEPMEN-KP/SJ/...
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS VERIFIKASI LAPANGAN DAN
PENILAIAN/VERIFIKASI PEMENUHAN KOMITMEN
PADA PENERBITAN SURAT IZIN PENGUSAHAAN
PARIWISATA ALAM PERAIRAN SERTA
PENGHITUNGAN PUNGUTAN PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK SURAT IZIN PENGUSAHAAN
PARIWISATA ALAM PERAIRAN UNTUK PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR PARIWISATA ALAM PERAIRAN

PENGHITUNGAN PUNGUTAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PARIWISATA ALAM PERAIRAN

A. Pendahuluan

1. Dalam hal Menteri menyetujui pemenuhan komitmen pada penerbitan SIPPAP, maka Menteri memerintahkan pembayaran penerimaan negara bukan pajak kepada Pelaku Usaha (Pasal 33 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/Permen-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil);
2. Pungutan PNBPN pada penerbitan SIPPAP senilai “10% dari Nilai Investasi” (Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan).

B. Obyek Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada penerbitan SIPPAP Penyediaan Infrastruktur Pariwisata Alam Perairan dikenakan terhadap obyek pungutan dengan kriteria sebagai berikut:

1. infrastruktur yang akan diusahakan (contoh: pondok resort/restoran) dan infrastruktur penunjang (contoh jalan pelantar, dermaga, gudang);
2. infrastruktur yang berada di dalam kawasan konservasi perairan; dan
3. infrastruktur yang termasuk pada tahap investasi pertama (tercantum dalam Rencana Kerja Lima Tahunan I) di luar pemeliharaan.

C. Contoh Perhitungan

Perusahaan A yang bergerak di bidang penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan mengajukan permohonan pemenuhan SIPPAP dengan rencana investasi sebagai berikut:

No	Bentuk Investasi	RKL I			RKL II			RKL III			RKL IV		
		Vol	Harga Satuan	Jumlah Biaya	Vol	Biaya	Jumlah Biaya	Vol	Biaya	Jumlah Biaya	Vol	Biaya	Jumlah Biaya
1	Bangunan Resort	5 Unit	150.000.000	750.000.000	0 Unit	0	0	0 Unit	0	0	0 Unit	0	0
2	Bangunan Restaurant	1 Unit	150.000.000	150.000.000	0 Unit	0	0	0 Unit	0	0	0 Unit	0	0
3	Dermaga	1 Unit	50.000.000	50.000.000	0 Unit	0	0	0 Unit	0	0	0 Unit	0	0
4	Jalan Pelantar	10 Meter	15.000.000	150.000.000	0 Unit	0	0	0 Unit	0	0	0 Unit	0	0
5	Instalasi Pengolahan Air Limbah	1 Unit	350.000.000	350.000.000	0 Unit	0	0	0 Unit	0	0	0 Unit	0	0
6	Meubelair Resort	5 paket	50.000.000	250.000.000	5 paket	50.000.000	250.000.000	5 paket	50.000.000	250.000.000	5 paket	50.000.000	250.000.000
7	Meubelair Restaurant	1 Paket	200.000.000	200.000.000	1 Paket	200.000.000	200.000.000	1 Paket	200.000.000	200.000.000	1 Paket	200.000.000	200.000.000
8	Kamar Mandi	5 paket	25.000.000	125.000.000	0 Unit	0	0	0 Unit	0	0	0 Unit	0	0
9	Kitchen set	1 paket	200.000.000	200.000.000	0 Unit	0	0	1 paket	200.000.000	200.000.000	0 Unit	0	0
10	Pemeliharaan Resort	5 paket	50.000.000	250.000.000	5 paket	50.000.000	250.000.000	5 paket	50.000.000	250.000.000	5 paket	50.000.000	250.000.000
11	Pemeliharaan Restaurant	1 Paket	75.000.000	75.000.000	1 Paket	75.000.000	75.000.000	1 Paket	75.000.000	75.000.000	1 Paket	75.000.000	75.000.000
12	Pemeliharaan Dermaaga	1 Paket	50.000.000	50.000.000	1 Paket	50.000.000	50.000.000	1 Paket	50.000.000	50.000.000	1 Paket	50.000.000	50.000.000
13	Pemeliharaan Jalan Pelantar	1 Paket	25.000.000	25.000.000	1 Paket	25.000.000	25.000.000	1 Paket	25.000.000	25.000.000	1 Paket	25.000.000	25.000.000
Total Investasi			2.625.000.000			850.000.000			1.050.000.000			850.000.000	

Maka investasi yang dikenakan pungutan PNPB dalam penerbitan SIPPAP adalah sejumlah Rp1.100.000.000,- dengan rincian:

- a. Bangunan Resort di RKL I: Rp750.000.000,-
- b. Bangunan Restaurant di RKL I: Rp150.000.000,-

c. Dermaga di RKL I: Rp50.000.000,- dan

d. Jalan Pelantar di RKL I: Rp150.000.000,-

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ANTAM NOVAMBAR

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR .../KEPMEN-KP/SJ/...
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS VERIFIKASI LAPANGAN DAN
PENILAIAN/VERIFIKASI PEMENUHAN KOMITMEN
PADA PENERBITAN SURAT IZIN PENGUSAHAAN
PARIWISATA ALAM PERAIRAN SERTA
PENGHITUNGAN PUNGUTAN PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK SURAT IZIN PENGUSAHAAN
PARIWISATA ALAM PERAIRAN UNTUK PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR PARIWISATA ALAM PERAIRAN

KERTAS KERJA

A. Berita Acara Verifikasi Lapangan SIPPAP Penyediaan Infrastruktur Pariwisata Alam
Perairan (Form BA-VL SIPPAP Tipe A)

Form BA-VL SIPPAP Tipe A

KEPALA SURAT UNIT PELAKSANA TEKNIS

BERITA ACARA VERIFIKASI LAPANGAN
SIPPAP Penyediaan Infrastruktur Pariwisata Alam Perairan
Nomor: _____

Pada hari ini _____ Tanggal ____ Bulan _____ Tahun _____, berdasarkan
permohonan:

Pemohon	Izin yang dimohonkan	Surat Permohonan	
		Nomor	Tanggal
a. Nama pelaku usaha: -----	a. Nama Izin: -----	-----	-----
b. NIB: -----	b. Bidang: -----		
	c. Lokasi KKPN: -----		

Telah dilaksanakan verifikasi lapangan dengan hasil sebagai berikut:

No.	Aspek Penilaian/Verifikasi	Hasil Penilaian/Verifikasi
1	Kesesuaian rencana usaha dengan kondisi lokasi	Sesuai / Tidak Sesuai

Demikian Berita Acara Verifikasi Lapangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan mengingat sumpah jabatan.

Tim Verifikasi Lapangan			
No.	Nama	Tanda Tangan	
1
2
3
4
5

Kepala Balai/Loka Kawasan
Konservasi Perairan Nasional

.....

(.....)
NIP.

LAMPIRAN BERITA ACARA VERIFIKASI LAPANGAN
SIPPAP Penyediaan Infrastruktur Pariwisata Alam Perairan

Nomor: _____

A. Lokasi Rencana Usaha

No.	Nama Titik	Koordinat	
		Lintang	Bujur
1	Titik A		
2	Titik B		
3	Titik C		
4	Titik D		
Dst.	Titik xxx		

B. Kesesuaian rencana usaha dengan kondisi lokasi

1. Kesesuaian lokasi rencana usaha dengan sistem zonasi Kawasan Konservasi Perairan Nasional




2. Kesesuaian lokasi rencana usaha dengan *fishing ground* masyarakat setempat




STATUS	Sesuai / Tidak Sesuai
--------	-----------------------

3. Kesesuaian lokasi rencana usaha dengan lokasi usaha eksisting (yang menetap)



STATUS	Sesuai / Tidak Sesuai
--------	-----------------------

4. Kesesuaian lokasi rencana usaha dengan lokasi aktivitas pariwisata alam perairan



5. Kesesuaian lokasi rencana usaha dengan persebaran/migrasi biota dilindungi

<table border="1"><tr><td style="text-align: center;">PETA</td></tr></table>	PETA
PETA	

STATUS	Sesuai / Tidak Sesuai
---------------	-----------------------

6. Tutupan karang hidup/padang lamun/mangrove di lokasi rencana usaha

<table border="1"><tr><td style="text-align: center;">PETA</td></tr></table>	PETA
PETA	

B. Berita Acara Verifikasi Lapangan SIPPAP Penyediaan Peralatan Pariwisata Alam

STATUS	Sesuai / Tidak Sesuai
---------------	-----------------------

Form BA-VL SIPPAP Tipe B

KEPALA SURAT UNIT PELAKSANA TEKNIS

BERITA ACARA VERIFIKASI LAPANGAN
SIPPAP Penyediaan Peralatan Pariwisata Alam Perairan

Nomor: _____

Pada hari ini _____ Tanggal ____ Bulan _____ Tahun _____, berdasarkan permohonan:

Pemohon	Izin yang dimohonkan	Surat Permohonan	
		Nomor	Tanggal
a. Nama pelaku usaha: ----- b. NIB: -----	a. Nama Izin: ----- ----- b. Bidang: ----- c. Lokasi KKPN: ----- -----	----- -----	----- -----

Telah dilaksanakan verifikasi lapangan dengan hasil sebagai berikut:

No.	Aspek Penilaian/Verifikasi	Hasil Penilaian/Verifikasi
1	Kesesuaian rencana usaha dengan kondisi lokasi	Sesuai / Tidak Sesuai
2	Kesesuaian kondisi aset perusahaan dengan rencana usaha	Sesuai / Tidak Sesuai

Demikian Berita Acara Verifikasi Lapangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan mengingat sumpah jabatan.

Tim Verifikasi Lapangan			
No.	Nama	Tanda Tangan	
1
2
3
4
5

Kepala Balai/Loka Kawasan
Konservasi Perairan Nasional

.....

(.....)
NIP.

R:
ri


A. Lokasi Rencana Aktivitas

No.	Nama Titik	Koordinat	
		Lintang	Bujur
1	Titik A		
2	Titik B		
3	Titik C		

4	Titik D		
Dst.	Titik xxx		


B. Kesesuaian rencana usaha dengan kondisi lokasi

1. kesesuaian lokasi rencana aktivitas dengan sistem zonasi Kawasan Konservasi Perairan Nasional



STATUS	Sesuai / Tidak Sesuai
---------------	------------------------------

2. kesesuaian lokasi rencana aktivitas dengan lokasi usaha eksisting (yang menetap)



STATUS	Sesuai / Tidak Sesuai
---------------	------------------------------

C. Kesesuaian Kondisi Aset Perusahaan dengan Rencana Usaha





1. Jenis dan Jumlah Peralatan

No.	Nama Peralatan	Jumlah (unit atau set atau <i>piece</i>)		Keterangan
		Yang dikuasai	Dalam dokumen rencana usaha	
1				Sesuai / Tidak Sesuai
2				Sesuai / Tidak Sesuai
3				Sesuai / Tidak Sesuai
4				Sesuai / Tidak Sesuai
5				Sesuai / Tidak Sesuai
.....				Sesuai / Tidak Sesuai

STATUS

Sesuai / Tidak Sesuai



2. Kelaikan Peralatan
a. Tabung Selam



No.	Nama dan Nomor Peralatan	Tera Ulang / Tes Hydrostatic			Keterangan
		Nama Lembaga Pemeriksa	Alamat Lembaga Pemeriksa	Tanggal Tera Ulang / Tes Hydrostatic	
1	Tabung selam				Sesuai / Tidak Sesuai
	Foto Peralatan Tes Hydrostatic	Foto Sertifikat/Surat Keterangan Tera Ulang dan			
					
2	Tabung selam				Sesuai / Tidak Sesuai
	Foto Peralatan Tes Hydrostatic	Foto Sertifikat/Surat Keterangan Tera Ulang dan			
					

No.	Nama dan Nomor Peralatan	Tera Ulang / Tes Hydrostatic			Keterangan
		Nama Lembaga Pemeriksa	Alamat Lembaga Pemeriksa	Tanggal Tera Ulang / Tes Hydrostatic	
3	Dst.....				

STATUS	Sesuai / Tidak Sesuai
---------------	------------------------------

b. Kayak/Canoe/alat lainnya

No.	Nama dan/atau Nomor Peralatan	Peralatan Keselamatan		Status
		Nama Peralatan Keselamatan	Jumlah	
1	Kayak/Canoe			Sesuai / Tidak Sesuai
Foto Peralatan		Foto Peralatan Keselamatan		
				

No.	Nama dan/atau Nomor Peralatan	Peralatan Keselamatan		Status
		Nama Peralatan Keselamatan	Jumlah	
2	Kayak/Canoe			Sesuai / Tidak Sesuai
	Foto Peralatan	Foto Peralatan Keselamatan		
				
3	Dst.....			

STATUS	Sesuai / Tidak Sesuai
---------------	------------------------------

C. Berita Acara Verifikasi Lapangan SIPPAP Penyediaan Jasa Transportasi Pariwisata Alam Perairan (Form BA-VL SIPPAP Tipe C)

Form BA-VL SIPPAP Tipe C

KEPALA SURAT UNIT PELAKSANA TEKNIS

BERITA ACARA VERIFIKASI LAPANGAN SIPPAP Penyediaan Jasa Transportasi Pariwisata Alam Perairan

Nomor: _____

Pada hari ini _____ Tanggal ____ Bulan _____ Tahun _____, berdasarkan permohonan:

Table with 4 columns: Pemohon, Izin yang dimohonkan, Surat Permohonan (Nomor, Tanggal). Rows include fields for Nama pelaku usaha, NIB, Nama Izin, Bidang, and Lokasi KKPN.

Telah dilaksanakan verifikasi lapangan dengan hasil sebagai berikut:

Table with 3 columns: No., Aspek Penilaian/Verifikasi, Hasil Penilaian/Verifikasi. Rows describe suitability of business plan and assets.

Demikian Berita Acara Verifikasi Lapangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan mengingatk sumpah jabatan.

Table titled 'Tim Verifikasi Lapangan' with columns: No., Nama, Tanda Tangan. Contains 5 rows for team members.

Kepala Balai/Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional
.....
)R
(.....)
NIP.

SIPPAP Penyediaan Jasa Transportasi Pariwisata Alam Perairan

Nomor: _____

A. Lokasi Rencana Aktivitas

No.	Nama Titik	Koordinat	
		Lintang	Bujur
1	Titik A		
2	Titik B		
3	Titik C		
4	Titik D		
Dst.	Titik xxx		

B. Kesesuaian Rencana Usaha dengan Kondisi Lokasi

1. kesesuaian lokasi rencana aktivitas dengan sistem zonasi Kawasan Konservasi Perairan Nasional



STATUS	Sesuai / Tidak Sesuai
---------------	-----------------------

2. kesesuaian lokasi rencana aktivitas dengan lokasi usaha eksisting (yang menetap)



STATUS	Sesuai / Tidak Sesuai
---------------	-----------------------

C. Kesesuaian Kondisi Aset Perusahaan dengan Rencana Usaha

1. Jenis dan Jumlah Sarana Transportasi

No.	Nama dan Identitas Sarana Transportasi	Jumlah (unit atau set atau piece)		Keterangan
		Yang dikuasai	Dalam dokumen rencana usaha	
1				Sesuai / Tidak Sesuai
2				Sesuai / Tidak Sesuai
3				Sesuai / Tidak Sesuai
4				Sesuai / Tidak Sesuai
5				Sesuai / Tidak Sesuai
.....				Sesuai / Tidak Sesuai

STATUS	Sesuai / Tidak Sesuai
---------------	------------------------------

2. Lokasi Penempatan/Parkir Sarana Transportasi

No.	Titik Koordinat	Nama Zona	Keterangan
1			Sesuai / Tidak Sesuai
2			Sesuai / Tidak Sesuai

3			Sesuai / Tidak Sesuai
4			Sesuai / Tidak Sesuai
.....			Sesuai / Tidak Sesuai



STATUS	Sesuai / Tidak Sesuai
---------------	------------------------------




Catatan:


Kolom “Nama Zona” diisi dengan informasi tambahan terkait titik koordinat penempatan/parkir sarana transportasi:

1. Apabila lokasi penempatan/parkir sarana transportasi masuk dalam KKPN agar ditambahkan nama zona sesuai zonasi KKPN;
2. Apabila lokasi penempatan/parkir sarana transportasi tidak masuk dalam KKPN agar ditambahkan nama zona sesuai RZWP3K.

3. Kelaikan Sarana Transportasi

No.	Nama dan Identitas Sarana Transportasi	Dokumen Kapal				Sertifikat Keselamatan				Keterangan
		Instansi Penerbit	Nomor Dokumen	Tanggal Dokumen	Berlaku s/d	Instansi Penerbit	Nomor Sertifikat	Tanggal Sertifikat	Berlaku s/d	
1	Kapal/Perahu/Speedboat KM -----									Sesuai / Tidak Sesuai
Foto Sarana Transportasi		Foto Dokumen Kapal								
										

No.	Nama dan Identitas Sarana Transportasi	Dokumen Kapal				Sertifikat Keselamatan				Keterangan	
		Instansi Penerbit	Nomor Dokumen	Tanggal Dokumen	Berlaku s/d	Instansi Penerbit	Nomor Sertifikat	Tanggal Sertifikat	Berlaku s/d		
		Foto Sertifikat Keselamatan									
											
2	Kapal/Perahu/Speedboat KM -----										
	Foto Sarana Transportasi	Foto Dokumen Kapal									
											
										Sesuai / Tidak Sesuai	

No.	Nama dan Identitas Sarana Transportasi	Dokumen Kapal				Sertifikat Keselamatan				Keterangan	
		Instansi Penerbit	Nomor Dokumen	Tanggal Dokumen	Berlaku s/d	Instansi Penerbit	Nomor Sertifikat	Tanggal Sertifikat	Berlaku s/d		
	Foto Sertifikat Keselamatan										
3	Dst.....										

STATUS

Sesuai / Tidak Sesuai

D. Berita Acara Penilaian/Verifikasi Pemenuhan Komitmen SIPPAP Penyediaan Infrastruktur Pariwisata Alam Perairan (Form BA-VPK SIPPAP Tipe A)

Form BA-VPK SIPPAP Tipe



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3513300 (LACAK) EXT. 6201, FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id

Berita Acara Penilaian/Verifikasi Pemenuhan Komitmen
SIPPAP Penyediaan Infrastruktur Pariwisata Alam Perairan
Nomor: _____

Pada hari ini _____ Tanggal ____ Bulan _____ Tahun _____, Tim Penilai/Verifikasi Pemenuhan Komitmen SIPPAP Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, berdasarkan:

- a. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut nomor tanggal tentang
- b. Disposisi Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut nomor tanggal perihal

Telah melaksanakan rapat penilaian/verifikasi pemenuhan komitmen terhadap permohonan perizinan sebagai berikut:

Pemohon	Izin yang dimohonkan	Surat Permohonan	
		Nomor	Tanggal
a. Nama pelaku usaha: -----	a. Nama Izin: -----	-----	-----
b. NIB: -----	b. Bidang: -----		
	c. Lokasi KKPN: -----		

dengan hasil sebagai berikut:

No.	Aspek Penilaian/Verifikasi	Hasil Penilaian/Verifikasi
1	Ketepatan waktu penyampaian permohonan pemenuhan komitmen	Sesuai Batas Waktu / Melebihi Batas Waktu
2	Kelengkapan persyaratan	Lengkap / Tidak Lengkap
3	Kelayakan rencana usaha	Layak / Tidak Layak
4	Kesesuaian lokasi dalam Dokumen Rencana Usaha, Berita Acara Verifikasi Lapangan dan Izin Lokasi	Sesuai / Tidak Sesuai

Terhadap permohonan perizinan dimaksud, kami merekomendasikan untuk:

DISETUJUI / DITOLAK.

Demikian Berita Acara Penilaian/Verifikasi Pemenuhan Komitmen ini kami buat dengan sesungguhnya dan dengan mengingat sumpah jabatan.

Tim Penilaian/Verifikasi Pemenuhan Komitmen			
No.	Nama	Tanda Tangan	
1	
2
3	
4
5	

Lampiran Berita Acara Penilaian/Verifikasi Pemenuhan Komitmen
SIPPAP Penyediaan Infrastruktur Pariwisata Alam Perairan
Nomor: _____

Nama Pemohon : _____
NIB : _____
Nama Izin : _____
Bidang : _____
Lokasi : _____

A. Ketepatan Waktu Penyampaian Permohonan Pemenuhan Komitmen

Izin Pengelolaan Perairan		Permohonan Pemenuhan Komitmen		Jangka waktu antara tanggal terbit Izin Pengelolaan Perairan dengan tanggal permohonan pemenuhan komitmen
Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	
_____	_____	_____	_____	_____ hari

B. Kelengkapan Persyaratan

No.	Persyaratan	Keterangan
1	fotokopi Izin Lokasi Perairan	Ada/ Tidak Ada

No.	Persyaratan	Keterangan
2	fotokopi izin lokasi untuk usaha yang memanfaatkan tanah	Ada/ Tidak Ada
3	fotokopi izin lingkungan yang disertai dokumen lingkungan	Ada/ Tidak Ada
4	fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik usaha atau penanggung jawab korporasi.	Ada/ Tidak Ada
5	fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik usaha atau korporasi.	Ada/ Tidak Ada
6	fotokopi Akte Pendirian Perusahaan, surat keterangan pendirian dan/atau Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, bagi korporasi.	Ada/ Tidak Ada
7	Surat Permohonan Pemenuhan Komitmen (sesuai Form A Lampiran VI Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/Permen-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil).	Ada/ Tidak Ada
8	Pakta Integritas (sesuai Form B Lampiran VI Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/Permen-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil).	Ada/ Tidak Ada
9	Dokumen Rencana Usaha (sesuai Form C Lampiran VI Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/Permen-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil).	Ada/ Tidak Ada
10	Surat Pernyataan Kesanggupan (sesuai Form D Lampiran VI Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/Permen-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil).	Ada/ Tidak Ada

C. Kelayakan Rencana Usaha

No.	Aspek yang Ditelaah	Uraian	Keterangan
1	Jenis Usaha	jenis usaha yang diajukan:	Layak/ Tidak Layak
2	Rencana Investasi, Rencana Biaya dan Perkiraan Pendapatan	a. Rencana Investasi: Rp..... / US\$..... b. Net Present Value (NPV): c. Internal Rate of Return (IRR): d. Benefit Cost Ratio (BCR): e. Pay Back Period: Bulan	Layak/ Tidak Layak
3	Rencana Pengelolaan Sampah/Limbah	a. Apakah Dokumen Lingkungan telah ditetapkan oleh Komisi Penilai Amdal atau Pejabat Berwenang? 1) Ya (lanjut ke pertanyaan b.)	Layak/ Tidak Layak

No.	Aspek yang Ditelaah	Uraian	Keterangan
		2) Tidak = TIDAK LAYAK b. Apakah Rencana Pengelolaan Sampah/Limbah sesuai dengan Dokumen Lingkungan? 1) Ya = LAYAK 2) Tidak = TIDAK LAYAK	
4	Aset yg dimiliki	Apakah aset yang dimiliki atau akan dimiliki (termasuk fasilitas lainnya) telah tercantum dalam dokumen rencana usaha? 1) Ya = LAYAK 2) Tidak = TIDAK LAYAK	Layak/ Tidak Layak
5	Rencana Operasional/Kegiatan	Apakah Rencana Operasional/ Kegiatan telah mencantumkan: a. Penataan Lokasi Pengusahaan. Apakah infrastruktur yang akan dibangun berada di dalam area sesuai dengan Izin Lokasi Perairan yang dimiliki pemohon? 1) Ya = LAYAK 2) Tidak = TIDAK LAYAK b. Pengamanan dan Pemeliharaan Lokasi Pengusahaan. Apakah pemohon memiliki rencana kegiatan pengamanan dan pemeliharaan yang mengutamakan kualitas lingkungan dan keberlanjutan ekosistem? 1) Ya = LAYAK 2) Tidak = TIDAK LAYAK c. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana. Apakah rencana pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana sesuai dengan dokumen lingkungan? 1) Ya = LAYAK 2) Tidak = TIDAK LAYAK d. Pengelolaan Pengunjung. Apakah pemohon memiliki rencana pemasangan papan interpretasi dan penyediaan fasilitas keselamatan pengunjung? 1) Ya = LAYAK	Layak/ Tidak Layak

No.	Aspek yang Ditelaah	Uraian	Keterangan
		<p>2) Tidak = TIDAK LAYAK</p> <p>e. Pengelolaan Lingkungan. Apakah rencana pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungan? 1) Ya = LAYAK 2) Tidak = TIDAK LAYAK</p> <p>f. Pengembangan Sumberdaya Manusia. Apakah pemohon memiliki rencana peningkatan kapasitas untuk seluruh pekerja perusahaan? 1) Ya = LAYAK 2) Tidak = TIDAK LAYAK</p> <p>g. Pelibatan Masyarakat. 1) Apakah pemohon memiliki rencana untuk merekrut tenaga kerja lokal? a) Ya → lanjut ke pertanyaan g 2) b) Tidak = TIDAK LAYAK 2) Apakah pemohon berencana untuk mempekerjakan minimal 25% masyarakat lokal dari keseluruhan pegawai perusahaan di lokasi usaha yang dimohonkan? a) Ya = LAYAK b) Tidak = TIDAK LAYAK</p> <p>h. Pemasaran. Apakah pemohon memiliki media dan bahan publikasi? 1) Ya = LAYAK 2) Tidak = TIDAK LAYAK</p>	
6	Rencana tata letak dan detail desain	<p>a. Bahan bangunan 1) Apakah seluruh bahan bangunan yang akan digunakan berasal dari kayu? a) Ya = LAYAK b) Tidak → lanjut ke pertanyaan a. 2)</p>	Layak/ Tidak Layak

No.	Aspek yang Ditelaah	Uraian	Keterangan
		<p>2) Apakah bahan bangunan selain kayu tersebut memiliki SNI? a) Ya = LAYAK b) Tidak = TIDAK LAYAK</p> <p>b. Desain</p> <p>1) Apakah infrastruktur yang akan dibangun menggunakan konstruksi knock down (bongkar pasang)? a) Ya = LAYAK b) Tidak = TIDAK LAYAK</p> <p>2) Apakah infrastruktur yang akan dibangun seluas maksimal 30% dari luas area sesuai dengan Izin Lokasi Perairan yang dimiliki pemohon? a) Ya = LAYAK b) Tidak = TIDAK LAYAK</p> <p>3) Apakah infrastruktur yang akan dibangun memiliki sistem pembuangan kotoran yang dialirkan ke saluran drainase tangki septik? a) Ya = LAYAK b) Tidak = TIDAK LAYAK</p> <p>4) Apakah sampah atau limbah yang terbentuk dari kegiatan perusahaan akan diolah terlebih dahulu di fasilitas pribadi (Instalasi Pengolahan Air Limbah) atau publik (contoh: Tempat Pembuangan Akhir Sampah)? a) Ya = LAYAK b) Tidak = TIDAK LAYAK</p> <p>c. Tata letak dan penempatan</p> <p>1) Apakah pemohon berencana untuk melakukan pengurukan? a) Ya = TIDAK LAYAK b) Tidak = LAYAK</p> <p>2) Apakah pemohon berencana untuk melakukan pengerukan? a) Ya = TIDAK LAYAK b) Tidak = LAYAK</p> <p>3) Apakah infrastruktur yang akan dibangun akan</p>	

No.	Aspek yang Ditelaah	Uraian	Keterangan
		<p>menutup/menghilangkan alur pelayaran tradisional masyarakat?</p> <p>a) Ya = TIDAK LAYAK b) Tidak = LAYAK</p> <p>4) Apakah infrastruktur yang dibangun berada pada zona yang diperbolehkan?</p> <p>a) Ya = LAYAK b) Tidak = TIDAK LAYAK</p>	

D. Kesesuaian lokasi dalam Dokumen Rencana Usaha, Berita Acara Verifikasi Lapangan dan Izin Lokasi

No.	Nama Titik	Lokasi dalam Dokumen Rencana Usaha		Lokasi dalam Berita Acara Verifikasi Lapangan		Lokasi dalam Dokumen Izin Lokasi	
		Lintang	Bujur	Lintang	Bujur	Lintang	Bujur
1	Titik A						
2	Titik B						
3	Titik C						
dst	Titik xxx						



STATUS

Sesuai / Tidak Sesuai

E. Berita Acara Penilaian/Verifikasi Pemenuhan Komitmen SIPPAP Penyediaan Peralatan Pariwisata Alam Perairan (Form BA-VPK SIPPAP Tipe B)

Form BA-VPK SIPPAP Tipe B



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3513300 (LACAK) EXT. 6201, FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id

Berita Acara Penilaian/Verifikasi Pemenuhan Komitmen
SIPPAP Penyediaan Peralatan Pariwisata Alam Perairan
Nomor: _____

Pada hari ini _____ Tanggal ____ Bulan _____ Tahun _____, Tim Penilai/Verifikasi Pemenuhan Komitmen SIPPAP Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, berdasarkan:

- a. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut nomor tanggal tentang
- b. Disposisi Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut nomor tanggal perihal

Telah melaksanakan rapat penilaian/verifikasi pemenuhan komitmen terhadap permohonan perizinan sebagai berikut:

Pemohon	Izin yang dimohonkan	Surat Permohonan	
		Nomor	Tanggal
a. Nama pelaku usaha: ----- b. NIB: -----	a. Nama Izin: ----- b. Bidang: ----- c. Lokasi KKPN: -----	-----	-----

dengan hasil sebagai berikut:

No.	Aspek Penilaian/Verifikasi	Hasil Penilaian/Verifikasi
1	Ketepatan waktu penyampaian permohonan pemenuhan komitmen	Sesuai Batas Waktu / Melebihi Batas Waktu
2	Kelengkapan persyaratan	Lengkap / Tidak Lengkap
3	Kelayakan rencana usaha	Layak / Tidak Layak
4	Kesesuaian Dokumen Rencana Usaha dengan Hasil Verifikasi Lapangan	Sesuai / Tidak Sesuai

Terhadap permohonan perizinan dimaksud, kami merekomendasikan untuk:

DISETUJUI / DITOLAK.

Demikian Berita Acara Penilaian/Verifikasi Pemenuhan Komitmen ini kami buat dengan sesungguhnya dan dengan mengingat sumpah jabatan.

Tim Penilaian/Verifikasi Pemenuhan Komitmen			
No.	Nama	Tanda Tangan	
1
2
3
4
5

Lampiran Berita Acara Penilaian/Verifikasi Pemenuhan Komitmen
SIPPAP Penyediaan Peralatan Pariwisata Alam Perairan
Nomor: _____

Nama Pemohon : _____
NIB : _____
Nama Izin : _____
Bidang : _____
Lokasi : _____

A. Ketepatan Waktu Penyampaian Permohonan Pemenuhan Komitmen

Izin Pengelolaan Perairan		Permohonan Pemenuhan Komitmen		Jangka waktu antara tanggal terbit Izin Pengelolaan Perairan dengan tanggal permohonan pemenuhan komitmen
Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	
_____	_____	_____	_____	_____ hari

B. Kelengkapan Persyaratan

No.	Persyaratan	Keterangan
1	fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik usaha atau penanggung jawab korporasi.	Ada/ Tidak Ada

No.	Persyaratan	Keterangan
2	fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik usaha atau korporasi.	Ada/ Tidak Ada
3	fotokopi Akte Pendirian Perusahaan, surat keterangan pendirian dan/atau Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, bagi korporasi.	Ada/ Tidak Ada
4	Surat Permohonan Pemenuhan Komitmen (sesuai Form A Lampiran VI Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/Permen-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil).	Ada/ Tidak Ada
5	Pakta Integritas (sesuai Form B Lampiran VI Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/Permen-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil).	Ada/ Tidak Ada
6	Dokumen Rencana Usaha (sesuai Form C Lampiran VI Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/Permen-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil).	Ada/ Tidak Ada
7	Surat Pernyataan Kesanggupan (sesuai Form D Lampiran VI Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/Permen-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil).	Ada/ Tidak Ada

C. Kelayakan Rencana Usaha

No.	Aspek yang Ditelaah	Uraian	Keterangan
1	Jenis Usaha	jenis usaha yang diajukan:	Layak/ Tidak Layak
2	Rencana Investasi, Rencana Biaya dan Perkiraan Pendapatan	a. Rencana Investasi: Rp..... / US\$..... b. Net Present Value (NPV): c. Internal Rate of Return (IRR): d. Benefit Cost Ratio (BCR): e. Pay Back Period: bulan	Layak/ Tidak Layak
3	Rencana Pengelolaan Sampah/Limbah	a. Apakah Rencana Pengelolaan Sampah/Limbah tercantum dalam Dokumen Rencana Usaha? 1) Ya (lanjut ke pertanyaan b.) 2) Tidak = TIDAK LAYAK b. Apakah Rencana Pengelolaan Sampah/Limbah termasuk juga berupa rencana penempatan tempat sampah/limbah pada area perusahaan?	Layak/ Tidak Layak


No.	Aspek yang Ditelaah	Uraian	Keterangan
		1) Ya (lanjut ke pertanyaan c.) 2) Tidak = TIDAK LAYAK c. Apakah Rencana Pengelolaan Sampah/Limbah termasuk juga berupa rencana mentransportasikan sampah/limbah pada fasilitas Tempat Pembuangan Sampah? 1) Ya = LAYAK 2) Tidak = TIDAK LAYAK	
4	Aset yg dimiliki	Apakah aset yang dimiliki atau akan dimiliki (termasuk fasilitas lainnya) telah tercantum dalam dokumen rencana usaha? 1) Ya = LAYAK 2) Tidak = TIDAK LAYAK	Layak / Tidak Layak
5	Rencana Operasional/Kegiatan	Apakah Rencana Operasional/ Kegiatan telah mencantumkan: a. Pengelolaan Pengunjung. Apakah pemohon memiliki rencana pemasangan papan interpretasi dan penyediaan fasilitas keselamatan pengunjung? 1) Ya = LAYAK 2) Tidak = TIDAK LAYAK b. Pengembangan Sumberdaya Manusia. Apakah pemohon memiliki rencana peningkatan kapasitas untuk seluruh pekerja perusahaan? 1) Ya = LAYAK 2) Tidak = TIDAK LAYAK c. Pelibatan Masyarakat. 1) Apakah pemohon memiliki rencana untuk merekrut tenaga kerja lokal? a) Ya → lanjut ke pertanyaan c 2) b) Tidak = TIDAK LAYAK 2) Apakah pemohon berencana untuk mempekerjakan minimal 25% masyarakat lokal dari keseluruhan pegawai	Layak / Tidak Layak

No.	Aspek yang Ditelaah	Uraian	Keterangan
		pengusahaan di lokasi usaha yang dimohonkan? a) Ya = LAYAK b) Tidak = TIDAK LAYAK d. Pemasaran. Apakah pemohon memiliki media dan bahan publikasi? 1) Ya = LAYAK 2) Tidak = TIDAK LAYAK	

D. Kesesuaian Dokumen Rencana Usaha dengan Hasil Verifikasi Lapangan

1. Kesesuaian Lokasi Rencana Aktivitas dalam Dokumen Rencana Usaha dengan Lokasi Rencana Aktivitas dalam Berita Acara Verifikasi Lapangan

No.	Nama Titik	Lokasi Rencana Aktivitas dalam Dokumen Rencana Usaha		Lokasi Rencana Aktivitas Hasil Verifikasi Lapangan	
		Lintang	Bujur	Lintang	Bujur
1	Titik A				
2	Titik B				
3	Titik C				
dst	Titik xxx				



2. Kesesuaian Kondisi Aset Perusahaan dalam Dokumen Rencana Usaha dengan Kondisi Aset Perusahaan dalam Berita Acara Verifikasi Lapangan

No	STATUS	a	Jumlah (unit atau set atau piece)		Keterangan
			Sesuai / Tidak Sesuai	Dalam BA Verifikasi Lapangan	
1					Sesuai/ Tidak Sesuai

2				Sesuai/ Tidak Sesuai
3				Sesuai/ Tidak Sesuai
4				Sesuai/ Tidak Sesuai
5				Sesuai/ Tidak Sesuai
.....				Sesuai/ Tidak Sesuai

Form BA-VPK SIPPAP Tipe C

F. Berita Acara Penilaian/Verifikasi Pemenuhan Komitmen SIPPAP Penyediaan Jasa Transportasi (Form BA-VPK SIPPAP Tipe C)



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3513300 (LACAK) EXT. 6201, FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id

Berita Acara Penilaian/Verifikasi Pemenuhan Komitmen
SIPPAP Penyediaan Jasa Transportasi

Nomor: _____

Pada hari ini _____ Tanggal ____ Bulan _____ Tahun _____, Tim Penilai/Verifikasi Pemenuhan Komitmen SIPPAP Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, berdasarkan:

- a. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut nomor tanggal tentang
- dan
- b. Disposisi Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut nomor tanggal perihal

Telah melaksanakan rapat penilaian/verifikasi pemenuhan komitmen terhadap permohonan perizinan sebagai berikut:

Pemohon	Izin yang dimohonkan	Surat Permohonan	
		Nomor	Tanggal
a. Nama pelaku usaha: -----	a. Nama Izin: -----	-----	-----
b. NIB: -----	b. Bidang: -----		
	c. Lokasi KKPN: -----		

dengan hasil sebagai berikut:

No.	Aspek Penilaian/Verifikasi	Hasil Penilaian/Verifikasi
1	Ketepatan waktu penyampaian permohonan pemenuhan komitmen	Sesuai Batas Waktu / Melebihi Batas Waktu
2	Kelengkapan persyaratan	Lengkap / Tidak Lengkap
3	Kelayakan rencana usaha	Layak / Tidak Layak
4	Kesesuaian Dokumen Rencana Usaha dengan Hasil Verifikasi Lapangan	Sesuai / Tidak Sesuai

Terhadap permohonan perizinan dimaksud, kami merekomendasikan untuk:

DISETUJUI / DITOLAK.

Demikian Berita Acara Penilaian/Verifikasi Pemenuhan Komitmen ini kami buat dengan sesungguhnya dan dengan mengingat sumpah jabatan.

Tim Penilaian/Verifikasi Pemenuhan Komitmen			
No.	Nama	Tanda Tangan	
1	
2	
3	
4	

Lampiran Berita Acara Penilaian/Verifikasi Pemenuhan Komitmen
SIPPAP Penyediaan Jasa Transportasi
Nomor: _____

Nama Pemohon : _____
NIB : _____
Nama Izin : _____
Bidang : _____
Lokasi : _____

A. Ketepatan Waktu Penyampaian Permohonan Pemenuhan Komitmen

Izin Pengelolaan Perairan		Permohonan Pemenuhan Komitmen		Jangka waktu antara tanggal terbit Izin Pengelolaan Perairan dengan tanggal permohonan pemenuhan komitmen
Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	
_____	_____	_____	_____	_____ hari

B. Kelengkapan Persyaratan

No.	Persyaratan	Keterangan
1	fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik usaha atau penanggung jawab korporasi.	Ada/ Tidak Ada
2	fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik usaha atau korporasi.	Ada/ Tidak Ada
3	fotokopi Akte Pendirian Perusahaan, surat keterangan pendirian dan/atau Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, bagi korporasi.	Ada/ Tidak Ada

4	Surat Permohonan Pemenuhan Komitmen (sesuai Form A Lampiran VI Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/Permen-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil).	Ada/ Tidak Ada
5	Pakta Integritas (sesuai Form B Lampiran VI Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/Permen-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil).	Ada/ Tidak Ada
6	Dokumen Rencana Usaha (sesuai Form C Lampiran VI Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/Permen-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil).	Ada/ Tidak Ada
7	Surat Pernyataan Kesanggupan (sesuai Form D Lampiran VI Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/Permen-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil).	Ada/ Tidak Ada

C. Kelayakan Rencana Usaha

No.	Aspek yang Ditelaah	Uraian	Keterangan
1	Jenis Usaha	jenis usaha yang diajukan:	Layak / Tidak Layak
2	Rencana Investasi, Rencana Biaya dan Perkiraan Pendapatan	a. Rencana Investasi: Rp..... / US\$..... b. Net Present Value (NPV): c. Internal Rate of Return (IRR): d. Benefit Cost Ratio (BCR): e. Pay Back Period: bulan	Layak / Tidak Layak
3	Rencana Pengelolaan Sampah/Limbah	a. Apakah Rencana Pengelolaan Sampah/Limbah tercantum dalam Dokumen Rencana Usaha? 1) Ya (lanjut ke pertanyaan b.) 2) Tidak = TIDAK LAYAK b. Apakah Rencana Pengelolaan Sampah/Limbah termasuk juga berupa rencana penempatan tempat sampah/limbah pada area perusahaan? 1) Ya (lanjut ke pertanyaan c.) 2) Tidak = TIDAK LAYAK	Layak / Tidak Layak

No.	Aspek yang Ditelaah	Uraian	Keterangan
		<p>c. Apakah Rencana Pengelolaan Sampah/Limbah termasuk juga berupa rencana mentransportasikan sampah/limbah pada fasilitas Tempat Pembuangan Sampah?</p> <p>1) Ya = LAYAK 2) Tidak = TIDAK LAYAK</p>	
4	Aset yg dimiliki	<p>Apakah aset yang dimiliki atau akan dimiliki (termasuk fasilitas lainnya) telah tercantum dalam dokumen rencana usaha?</p> <p>1) Ya = LAYAK 2) Tidak = TIDAK LAYAK</p>	Layak / Tidak Layak
5	Rencana Operasional/Kegiatan	<p>Apakah Rencana Operasional/Kegiatan telah mencantumkan:</p> <p>a. Pengelolaan Pengunjung. Apakah pemohon memiliki rencana pemasangan papan interpretasi dan penyediaan fasilitas keselamatan pengunjung?</p> <p>1) Ya = LAYAK 2) Tidak = TIDAK LAYAK</p> <p>b. Pengembangan Sumberdaya Manusia. Apakah pemohon memiliki rencana peningkatan kapasitas untuk seluruh pekerja perusahaan?</p> <p>1) Ya = LAYAK 2) Tidak = TIDAK LAYAK</p> <p>c. Pelibatan Masyarakat.</p> <p>1) Apakah pemohon memiliki rencana untuk merekrut tenaga kerja lokal?</p> <p>a) Ya → lanjut ke pertanyaan c 2) b) Tidak = TIDAK LAYAK</p> <p>2) Apakah pemohon berencana untuk mempekerjakan minimal 25% masyarakat lokal</p>	Layak / Tidak Layak

No.	Aspek yang Ditelaah	Uraian	Keterangan
		<p>dari keseluruhan pegawai perusahaan di lokasi usaha yang dimohonkan?</p> <p>a) Ya = LAYAK b) Tidak = TIDAK LAYAK</p> <p>d. Pemasaran. Apakah pemohon memiliki media dan bahan publikasi?</p> <p>1) Ya = LAYAK 2) Tidak = TIDAK LAYAK</p>	

D. Kesesuaian Dokumen Rencana Usaha dengan Hasil Verifikasi Lapangan

1. Kesesuaian Lokasi Rencana Aktivitas dalam Dokumen Rencana Usaha dengan Lokasi Rencana Aktivitas dalam Berita Acara Verifikasi Lapangan

No.	Nama Titik	Lokasi Rencana Aktivitas dalam Dokumen Rencana Usaha		Lokasi Rencana Aktivitas Hasil Verifikasi Lapangan	
		Lintang	Bujur	Lintang	Bujur
1	Titik A				
2	Titik B				
3	Titik C				
dst	Titik xxx				



STATUS	Sesuai / Tidak Sesuai
--------	-----------------------

2. Kesesuaian Kondisi Aset Perusahaan dalam Dokumen Rencana Usaha dengan Kondisi Aset Perusahaan dalam Berita Acara Verifikasi

No.	Nama Sarana Transportasi	Jumlah (unit atau set piece)		Keterangan
		Dalam dokumen rencana usaha	Dalam BA Verifikasi Lapangan	
1				Sesuai / Tidak Sesuai
2				Sesuai / Tidak Sesuai
3				Sesuai / Tidak Sesuai
4				Sesuai / Tidak Sesuai
5				Sesuai / Tidak Sesuai
.....				Sesuai / Tidak Sesuai

Form BA-VPK SIPPAP Tipe D

G. Berita Acara Penilaian/Verifikasi Pemenuhan Komitmen SIPPAP Penyediaan Jasa Pramuwisata (Form BA-VPK SIPPAP Tipe D)



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3513300 (LACAK) EXT. 6201, FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id

Berita Acara Penilaian/Verifikasi Pemenuhan Komitmen
SIPPAP Penyediaan Jasa Pramuwisata
Nomor: _____

Pada hari ini _____ Tanggal ____ Bulan _____ Tahun _____, Tim Penilai/Verifikasi Pemenuhan Komitmen SIPPAP Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, berdasarkan:

- a. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut nomor tanggal tentang
- dan
- b. Disposisi Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut nomor tanggal perihal

Telah melaksanakan rapat penilaian/verifikasi pemenuhan komitmen terhadap permohonan perizinan sebagai berikut:

Pemohon	Izin yang dimohonkan	Surat Permohonan	
		Nomor	Tanggal
a. Nama pelaku usaha: -----	a. Nama Izin: -----	-----	-----
b. NIB: -----	b. Bidang: -----		
	c. Lokasi KKPN: -----		

dengan hasil sebagai berikut:

No.	Aspek Penilaian/Verifikasi	Hasil Penilaian/Verifikasi
1	Ketepatan waktu penyampaian permohonan pemenuhan komitmen	Sesuai Batas Waktu / Melebihi Batas Waktu
2	Kelengkapan persyaratan	Lengkap / Tidak Lengkap
3	Kelayakan rencana usaha	Layak / Tidak Layak

Terhadap permohonan perizinan dimaksud, kami merekomendasikan untuk:

DISETUJUI / DITOLAK.

Demikian Berita Acara Penilaian/Verifikasi Pemenuhan Komitmen ini kami buat dengan sesungguhnya dan dengan mengingat sumpah jabatan.

Tim Penilaian/Verifikasi Pemenuhan Komitmen			
No.	Nama	Tanda Tangan	
1	
2

Lampiran Berita Acara Penilaian/Verifikasi Pemenuhan Komitmen
SIPPAP Penyediaan Jasa Pramuwisata
Nomor: _____

Nama Pemohon : _____
NIB : _____
Nama Izin : _____
Bidang : _____
Lokasi : _____

A. Ketepatan Waktu Penyampaian Permohonan Pemenuhan Komitmen

Izin Pengelolaan Perairan		Permohonan Pemenuhan Komitmen		Jangka waktu antara tanggal terbit Izin Pengelolaan Perairan dengan tanggal permohonan pemenuhan komitmen
Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	
_____	_____	_____	_____	_____ hari

B. Kelengkapan Persyaratan

No.	Persyaratan	Keterangan
1	fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik usaha atau penanggung jawab korporasi.	Ada/ Tidak Ada
2	fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik usaha atau korporasi.	Ada/ Tidak Ada
3	fotokopi Akte Pendirian Perusahaan, surat keterangan pendirian dan/atau Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, bagi korporasi.	Ada/ Tidak Ada

4	Surat Permohonan Pemenuhan Komitmen (sesuai Form A Lampiran VI Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/Permen-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil).	Ada/ Tidak Ada
5	Pakta Integritas (sesuai Form B Lampiran VI Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/Permen-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil).	Ada/ Tidak Ada
6	Dokumen Rencana Usaha (sesuai Form C Lampiran VI Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/Permen-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil).	Ada/ Tidak Ada
7	Surat Pernyataan Kesanggupan (sesuai Form D Lampiran VI Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/Permen-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil).	Ada/ Tidak Ada

C. Kelayakan Rencana Usaha

No.	Aspek yang Ditelaah	Uraian	Keterangan
1	Jenis Usaha	jenis usaha yang diajukan:	Layak / Tidak Layak
2	Rencana Investasi, Rencana Biaya dan Perkiraan Pendapatan	a. Rencana Investasi: Rp..... / US\$..... b. Net Present Value (NPV): c. Internal Rate of Return (IRR): d. Benefit Cost Ratio (BCR): e. Pay Back Period: bulan	Layak / Tidak Layak
3	Rencana Pengelolaan Sampah/Limbah	a. Apakah Rencana Pengelolaan Sampah/Limbah tercantum dalam Dokumen Rencana Usaha? 1) Ya (lanjut ke pertanyaan b.) 2) Tidak = TIDAK LAYAK b. Apakah Rencana Pengelolaan Sampah/Limbah termasuk juga berupa rencana penempatan tempat sampah/limbah pada area perusahaan? 1) Ya (lanjut ke pertanyaan c.) 2) Tidak = TIDAK LAYAK	Layak / Tidak Layak

No.	Aspek yang Ditelaah	Uraian	Keterangan
		<p>c. Apakah Rencana Pengelolaan Sampah/Limbah termasuk juga berupa rencana mentransportasikan sampah/limbah pada fasilitas Tempat Pembuangan Sampah?</p> <p>1) Ya = LAYAK 2) Tidak = TIDAK LAYAK</p>	
4	Aset yg dimiliki	<p>Apakah aset yang dimiliki atau akan dimiliki (termasuk fasilitas lainnya) telah tercantum dalam dokumen rencana usaha?</p> <p>1) Ya = LAYAK 2) Tidak = TIDAK LAYAK</p>	Layak / Tidak Layak
5	Rencana Operasional/Kegiatan	<p>Apakah Rencana Operasional/ Kegiatan telah mencantumkan:</p> <p>a. Pengelolaan Pengunjung. Apakah pemohon memiliki rencana pemasangan papan interpretasi dan penyediaan fasilitas keselamatan pengunjung?</p> <p>1) Ya = LAYAK 2) Tidak = TIDAK LAYAK</p> <p>b. Pengembangan Sumberdaya Manusia. Apakah pemohon memiliki rencana peningkatan kapasitas untuk seluruh pekerja perusahaan?</p> <p>1) Ya = LAYAK 2) Tidak = TIDAK LAYAK</p> <p>c. Pelibatan Masyarakat.</p> <p>1) Apakah pemohon memiliki rencana untuk merekrut tenaga kerja lokal?</p> <p>a) Ya → lanjut ke pertanyaan c 2) b) Tidak = TIDAK LAYAK</p> <p>2) Apakah pemohon berencana untuk mempekerjakan minimal 25% masyarakat lokal</p>	Layak / Tidak Layak

No.	Aspek yang Ditelaah	Uraian	Form Proyeksi PNB
		dari keseluruhan pegawai perusahaan di lokasi usaha yang dimohonkan? a) Ya = LAYAK b) Tidak = TIDAK LAYAK d. Pemasaran. Apakah pemohon memiliki media dan bahan publikasi? 1) Ya = LAYAK 2) Tidak = TIDAK LAYAK	

H. Proyeksi PNB



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3513300 (LACAK) EXT. 6201, FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id

Proyeksi PNB

Nomor: _____

A.	Pemohon		
	1.	Nama Pemohon	: _____ _____
	2.	NIB	: _____ _____
B.	Izin yang Dimohonkan		

	1.	Nama Izin	:	_____
	2.	Bidang	:	_____
	3.	Lokasi KKPN	:	_____
C.	Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen			
	1.	Nomor	:	_____
	2.	Tanggal	:	_____
D.	Pungutan PNBPN			
	1.	Jenis Setoran	:	_____
	2.	Kode Akun	:	_____
	3.	Jumlah	:	_____

Tim Penilaian/Verifikasi Pemenuhan Komitmen			
No.	Nama	Tanda Tangan	
1
2
3
4
5

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ANTAM NOVAMBAR